



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT. EXABYTES NETWORK INDONESIA melawan **YUSUF NURRACHMAN**

Nomor: Putusan-009-1017

Nama Domain: **EXABYTES.ID**

PARA PIHAK

Pemohon :

PT. EXABYTES NETWORK INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 143, tertanggal 9 Desember 2016, dibuat dihadapan Deby Astari, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0056550.AH.01.01 Tahun 2016, tertanggal 21 Desember 2016, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jalan H.R.Rasuna Said X5 No.13, Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini diwakili oleh Urip Indra Hartawan, selaku Direktur dan sekaligus kuasa dari Direktur Utama PT. Exabytes Network Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2017;

Termohon :

YUSUF NURRACHMAN, Wiraswasta, lahir di Surakarta, tanggal 19 Mei 1979, beralamat Jalan Purbaya Raya Nomor 17, RT.003, RW.007, Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3373041905790001, Warga Negara Indoensia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasa hukumnya pada Kantor SKC LAW, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, berlamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, Lantai 29, Jalan Prof.DR. Satrio, Kav.18, Jakarta 12940, Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah www.exabytes.id yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut :



Admin Name	Yusuf Nurrachman
Admin Organization	Personal
Admin Street	Jl. Lemponsari No. 39 C
Admin City	Sleman
Admin State/Province	DI Yogyakarta
Admin Postal Code	55581
Admin Country	ID
Admin Phone	+62.4882257
Admin Email	domainhandler@metroconcourse.com

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparisial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**exabytes.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latarbelakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juli 2017, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon) yang dikuasakan oleh xabytes Network SDN BH, atas pendaftaran nama domain exabytes.id yang didaftarkan oleh Termohon – Yusuf Nurrachman dan bukti pembayaran biaya PPND oleh Pemohon pada 16 Agustus 2017.
2. Pada tanggal 22 Agustus 2017, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran kepada serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Penyampaian Tanggapan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 12 September 2017.
3. Pada tanggal 12 September 2017, Termohon mengirimkan form Tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Termohon (Yusuf Nurrachman) Nidya Kalangie, S.H.
4. Pada tanggal 14 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 19 September 2017.
5. Pada tanggal 18 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan ke-2 mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 19 September 2017.
6. Pada tanggal 19 September 2017, Sekretariat PPND menerima email konfirmasi dari Pihak Termohon untuk tidak menempuh jalur mediasi dan dari Pihak Pemohon tidak mengirimkan konfirmasi mediasi.



7. Pada tanggal 25 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Ahmad Firdaus, S.H.,
8. Pada tanggal 26 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Ahmad Firdaus, S.H.,
9. Pada tanggal 26 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon dan form Tanggapan dari Termohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email dan perkiraan waktu Putusan.
10. Pada tanggal 28 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi ke-1 kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen tambahan sebelum masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
11. Pada tanggal 28 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi ke-2 kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen tambahan sebelum masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
12. Pada tanggal 29 September 2017, batas akhir penyampaian dokumen tambahan pihak Pemohon dan Termohon tidak menyampaikannya dan dilanjutkan ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <exabytes.id>, dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <exabytes.id> antara Pemohon dan Termohon, Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon yang menjadi dasar permohonannya sebagaimana yang telah diterima Panelis melalui Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Domain <exabytes.id> merupakan bagian dari merek terdaftar atas nama Exabytes Network SDN BHD (Group Company dari PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon)) yang dibuktikan oleh Pemohon dengan melampirkan dalam Pengajuan Keberatannya berupa Sertifikat Merek Terdaftar Nomor IDM 00048875 berlaku sampai tanggal 28 Maret 2023. Sertifikat Merek mana dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek (Lampiran-9 Pemohon), Exabytes Capital Group Chart (Lampiran-15



Pemohon);

2. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui Sekretariat PPND, telah meminta klarifikasi kepada Termohon atas Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra, dan atas klarifikasi tersebut. Termohon menjelaskan bahwa kendali atas Nama Domain <exabytes.id> berada di pihak ke-3, dan Termohon hanya bertindak sebagai proxy;
3. Bahwa atas dasar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> merupakan bagian dari merek terdaftar yang dimiliki Pemohon maka Pemohon menyatakan di dalam Keberatannya bahwa tindakan Termohon telah memenuhi 3 unsur dalam Kebijakan PPND sebagai berikut :

3.1. **Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon**

Bahwa Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga memenuhi unsur Point 6.1.1 Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon”.

3.2. **Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain**

Bahwa dikarenakan Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon maka Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <exabytes.id> tersebut, dan karenanya memenuhi unsur Point 6.1.2. Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa “Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut”.

3.3. **Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk**

Bahwa Pemohon menemukan Nama Domain <exabytes.id> pada saat menyusun Permohonan ini menunjukkan halaman dengan bertuliskan “**extrabytes.id may be for sale!**” sehingga tindakan Termohon memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Point 6.1.3.4 Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa "Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan atau ditransfer kepada pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu kepentingan materiil/finansial”.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon berupa foto copy atau hasil scan atau hasil screenshot, sebagai berikut :

1. Salinan (foto copy) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Exabytes Network Indonesia No. 143, tanggal 9 Desember 2016, dibuat dihadapan Debby Astari, S.H.M.KN, Notaris di Kabupaten Tangerang (Lampiran-2 Pemohon);



2. Salinan (foto copy) Berita Negara RI tanggal 7/3-2017, No. 3435, Tambahan No.19 (Lampiran-3 Pemohon);
3. Salinan (foto copy) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No.3459/1/IP/PMA/2016, tanggal 20 November 2016 (Lampiran-4 Pemohon);
4. Salinan (foto copy) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0056550.AH.01.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Exabytes Network Indonesia, tertanggal 21 Desember 2016 (Lampiran-5 Pemohon);
5. Salinan (Hasil Scan) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.09.03.1.63.109232 atas nama PT. Exabytes Network Indonesia, tertanggal 19 Januari 2017 yang berlaku sampai tanggal 19 Januari 2022 (Lampiran-6 Pemohon);
6. Salinan (Hasil Scan) Surat Keterangan No.622/27.1BU.1/31.74.1008/-017.562/e/2017 tertanggal 7 Maret 2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Exabytes Network Indonesia yang berlaku sampai tanggal 7 Maret 2022 (Lampiran-7 Pemohon);
7. Salinan (Hasil Scan) NPWP : 80.979.452.2-067.000 atas nama Exabytes Network Indonesia (Lampiran-8 Pemohon);
8. Salinan (foto copy) Sertifikat Merek Exabytes Network + Lukisan terdaftar No.IDM000488775, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 (Lampiran-9 Pemohon);
9. Salinan (Hasil Scan) KTP atas nama Urip Indra Hartawan (Lampiran-10 Pemohon);
10. Screen shoot hasil penelusuran situs web www.exabyte.id oleh Pemohon, yang menunjukkan halaman bertuliskan “**exabytes.id may be for sale!**” ; (Lampiran-11 Pemohon)
11. Salinan (foto copy) Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2017 dari Chan Kee Siak selaku Direktur Utama PT. Exabytes Network Indonesia (Pemberi Kuasa) kepada Urip Indra Hartawan selaku Direktur PT. Exabytes Network Indonesia (Lampiran-12 Pemohon);
12. Screen shoot hasil penelusuran situs web www.exabytes.id/forsale.html oleh Pemohon, yang menunjukkan halaman bertuliskan “**exabytes.id may be for sale!**” (Lampiran-13 Pemohon)
13. Screen shoot hasil penelusuran data whois PANDI atas Nama Domain <**exabytes.id**> (Lampiran-14 Pemohon);
14. Print out Exabytes Capital Group Sdn Bhd Chart (Lampiran-15 Pemohon);
15. Sertifikat Saham atas nama Exabytes Capital Group Sdn, Bhd Bdn senilai R.M.5.000.000, dikeluarkan oleh Exabytes Network Sdn (Lampiran-16 Pemohon);
16. Salinan (foto copy) Surat Keterangan dari Acronis tertanggal 22 September 2017 (Lampiran-17 Pemohon);



B. Termohon

Bahwa atas Keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Tanggapannya dengan merujuk Ketentuan Pasal 12 Kebijakan PPND versi 5.0 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Merek yang dijadikan dasar Keberatan Pemohon adalah Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan dibawah daftar No. IDM000488775, namun pada faktanya terbukti :
 - 1.1. Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan dibawah Daftar No.IDM000488775 tidak terdaftar atas nama Pemohon, namun atas nama Exabytes Network Sdn Bhd (Lampiran-2);



- 1.2. Nama Domain <exabytes.id> yang telah didaftarkan oleh Termohon tidak identik dengan Merek terdaftar No. IDM000488775 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon di dalam Keberatannya (Lampiran-2);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <exabytes.id>, Termohon menyampaikan Tanggapannya sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Termohon bergerak dalam bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection services*) dan layanan *backup software (backup software service)* (<http://www.acronis.com>) (Lampiran 3);
 - 2.2. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Termohon telah mempersiapkan draft website yang rencananya akan ditampilkan dalam laman website <exabytes.id> namun saat ini masih dalam tahap finalisasi;


Sehingga karenanya, dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <exabytes.id>.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> akan dijual, Termohon menyampaikan Tanggapannya bahwa Termohon telah mempersiapkan draft website <exabytes.id> yang akan digunakan kedepannya dan tidak akan dijual atau ditransfer kepada pihak manapun.
4. **Uraian Tanggapan Termohon Tentang Pokok Masalah yang diperselisihkan** sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas pendaftaran Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan yang terdaftar dalam daftar Merek No.IDM000488775, dikarenakan bukti yang diajukan Pemohon yaitu Sertifikat Pendaftaran Merek EXABYTES NETWORK dan Lukisan Daftar No. IDM000488775, menunjukkan bahwa faktanya, Merek yang dijadikan dasar



tuntutan Pemohon tidak terdaftar atas nama Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia), namun atas nama Exabytes Network Sdn Bhd;

- 4.2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam Lampiran Keberatannya, tidak menunjukkan fakta adanya hubungan hukum antara Exabytes Network Sdn Bhd sebagai pemilik merek yang dijadikan dasar tuntutan Pemohon dengan Perusahaan Pemohon sendiri. Yang disebutkan sebagai salah pemilik saham PT. Exabytes Network Indonesia adalah Exabytes Capital Group Sdn Bhd. Dengan demikian cukup beralasan bahwa Pemohon tidak memiliki hak atas merek tersebut serta tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan atas Nama Domain <**exabytes.id**>;
- 4.3. Bahwa dapat dibuktikan, Nama Domain Termohon tidak identik dengan merek EXABYTES NETWORK Daftar No. IDM000488775 atas nama Exabytes Network Sdn Bhd;

Domain milik Klien kami	Merek Daftar No.IDM000488775 atas nama Exabytes Network Sdn Bhd.
exabytes.id	

- 4.4. Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**exabytes.id**>. Bahwa Pemohon dalam tuntutannya tidak dapat dan/atau cukup membuktikan dalil hukum yang diajukannya bahwa Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan bahwa Termohon adalah pihak yang secara khusus bergerak dalam bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection service*) dan layanan *backup software (backup software service)* (<http://www.acronis.com/>) (Lampiran 5). Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**exabytes.id**>.
5. Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Pemohon dalam tuntutannya tidak dapat dan/atau cukup membuktikan dalil hukum yang diajukannya bahwa Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik. Pemohon juga tidak menguraikan kriteria itikad tidak baik seperti yang diatur dalam Ketentuan Pasal 6.1.3 Kebijakan PPND versi 5.6;
 - 5.2. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan telah mendaftarkan Nama Domain <**exabytes.id**> dengan itikad baik, yaitu pada tanggal 15 April 2015 pada periode *general availability* (Lampiran 4). Dimana pada saat itu Nama Domain



<exabytes.id> tersedia dan belum digunakan oleh pihak manapun dalam sepengetahuan Termohon. Termohon mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> tanpa ada tujuan untuk mengganggu atau merusak kegiatan usaha dari pihak manapun.

5.3. Dapat dibuktikan pula bahwa kata “**exabytes**” adalah kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Inggris dan banyak digunakan sebagai nama Perusahaan.

a. Berdasarkan Kamus English Oxford Living Dictionaries

(<http://en.oxforddictionaries.com/definition/us/exabyte>), kata “**exabytes**” memiliki arti :

“A unit of information equal to one quintillion (10^{18}) bytes, or one billion gigabytes”

b. Berdasarkan wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Eksabita>), kata “**exabytes**” memiliki arti :

“unit penyimpanan informasi atau komputer yang sama dengan satu triliun bita (skala pendek). Simbol unit untuk eksabita adalah EB. Unit eksa awalan menunjukkan kekuatan keenam dari 1000: 1 EB = 1000000000000000000B = 10^{18} bita = 1073741824 gigabita = 1048576 terabita”

5.4. Penggunaan unsur kata “**exabytes**” juga dapat dibuktikan banyak digunakan sebagai nama Perusahaan (selain dari Perusahaan Pemohon), salah satunya adalah Exabyte Corp ([http://en.wikipedia.org/wiki/exabyte_\(company\)](http://en.wikipedia.org/wiki/exabyte_(company))) (Lampiran 6).

Uraian-uraian Termohon dalam Tanggapannya, membuktikan bahwa Nama Domain <exabytes.id> tidak digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. Sehingga cukup beralasan, apabila permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon tanpa alasan yang cukup serta permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas merek yang dijadikan dasar Keberatan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, maka Termohon meminta kepada Panelis yang memeriksa perselisihan ini untuk tetap mempertahankan pendaftaran Nama Domain <exabytes.id> atas nama Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dali tanggapannya, Termohon mengajukan bukti dokumen berupa foto copy atau hasil scan atau hasil data capture, sebagai berikut :

1. Salinan (foto copy) Surat Kuasa Khusus dari Pemohon (Yusuf Nurrachman) kepada SKC Law, Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual tertanggal 11 September 2017;
2. Salinan (foto copy) Sertifikat Merek Exabytes Network + Lukisan terdaftar No.IDM000488775, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013;
3. Screen shoot situs web <http://www.acronis.com/id-id/> ;
4. Whois Record terhadap Nama Domain <exabytes.id> ;



5. Screen shoot situs web <http://www.acronis.com/id-id/> ;
6. Screen shoot situs web [https://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte_(company)) ;
7. Draft website <exabytes.id>;
8. Salinan (hasil scan) NPWP atas nama CV.Rumahweb Indonesia;
9. Salinan (hasil scan) KTP atas nama Yusuf Nurrachman (Termohon).

PEMBAHASAN

Sebelum Panelis mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <exabytes.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo maka perlu ditegaskan bahwa Panelis dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 18.1 Kebijakan PPND Versi 5.1, oleh karenanya Panelis tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada butir 4 Kebijakan PPND versi 5.1, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya maka Panelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon maupun Tanggapan Termohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon dan dokumen Tanggapan Termohon maka perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon atau apakah justru Termohon yang mampu membuktikan sebaliknya. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :
 - 6.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon;*
 - 6.1.2. *Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan*
 - 6.1.3. *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dibuktikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:*
 - 6.1.3.1. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan nama domain dimaksud, atau*



- 6.1.3.2. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau*
- 6.1.3.3. *Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau*
- 6.1.3.4. *Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.*
2. Selanjutnya Panelis akan memeriksa dan memertimbangkan unsur-unsur dimaksud dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dalam Perselisihan ini;
- 2.1. **Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.**
- Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon dengan melampirkan bukti Sertifikat Merek Terdaftar No.IDM00048875 berlaku sampai tanggal 28 Maret 2023 (Lampiran-9 Pemohon), sementara Termohon mendalilkan dalam Tanggapannya bahwa Sertifikat Merek Terdaftar tersebut, bukan atas nama Pemohon melainkan atas nama perusahaan asing bernama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia;
 - Bahwa selanjutnya Panelis perlu memertimbangkan, apakah ada keterkaitan bisnis/usaha antara Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia) dengan perusahaan asing tersebut (EXABYTES NETWORK Sdn Bhd). Berdasarkan Exabytes Capital Group Chart yang disampaikan Pemohon (Lampiran-15 Pemohon), Panelis menilai baik Exabytes Network Sdn, Bhd maupun PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon) adalah perusahaan-perusahaan yang berada dibawah penguasaan/kendali perusahaan Exabytes Capital Group Sdn, Bhd (sesuai Lampiran-15 dan Lampiran-16 Pemohon), namun Panelis tidak menemukan bukti bahwa merek (EXABYTES NETWORK) yang terdaftar dibawah No.IDM00048875 atas nama Pemohon. Panelis menemukan bahwa merek EXABYTES NETWORK terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atas nama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia (Lampiran-9 Pemohon dan Lampiran-2 Termohon), oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak/pemilik yang sah atas merek tersebut. Sehingga dengan demikian, Panelis berpendapat bahwa Pemohon gagal memenuhi unsur pertama dari Butir 6.1.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1.



2.2. Termohon tidak memiliki Hak atau Kepentingan Yang Sah.

- Bahwa Kebijakan PPND versi 5.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa sesuai konsensus di antara panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”)*, Section 2.1., bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain haruslah didahului dengan adanya bukti *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan bukti *prima facie* ini, barulah Pemohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang didaftarkan.
- Bahwa berdasarkan ketidak mampuan atau kegagalan Pemohon dalam memberikan bukti-bukti Keberatannya terhadap keterkaitan merek terdaftar No.IDM00048875 (EXABYTE NETWORK) dengan Nama Domain <exabytes.id> yang telah didaftarkan Termohon, dimana faktanya merek terdaftar tersebut bukan atas nama/milik Pemohon, maka Panelis akan memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, apakah Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya Panelis juga akan menilai, apakah Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
- Bahwa Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan oleh Termohon sejak 16 April 2015 (Lampiran-4 Termohon). Sedangkan Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia) didirikan pada tanggal 9 Desember 2016. Oleh karena itu, Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Pemohon dibentuk/didirikan.
- Bahwa Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan oleh Termohon sejak 16 April 2015 (Lampiran-4 Termohon). Sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 3.0 yang berlaku pada saat itu, diatur mengenai syarat administrasi pendaftaran nama domain anything.id, dan Termohon telah memenuhi syarat



pendaftaran Nama Domain tersebut yang dibuktikan oleh Termohon dengan telah diperolehnya hak penggunaan Nama Domain <exabytes.id> (lihat Butir 7.12 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 3.0), oleh karenanya Panelis berpendapat, Termohon adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran nama domain, sehingga Termohon berhak atas penggunaan nama domain tersebut.

- Bahwa namun demikian, apakah Termohon memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain <exabytes.id>, Panelis mempertimbangkan alasan atau dalil yang disampaikan Termohon yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Termohon menjalankan usahanya secara khusus bergerak di bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection*) dan layanan *backup software* dan membuktikan dalilnya tersebut dengan menyebutkan situs web <http://www.acronis.com> (Lampiran-5 Termohon). Berdasarkan dalil Termohon dalam poin 6.3 Tanggapannya, Panelis berpendapat bahwa Nama Domain <exabytes.id> didaftarkan oleh Termohon untuk kepentingan pihak ketiga yaitu perusahaan asing yang memegang hak penggunaan Nama Domain <http://www.acronis.com>. Selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah benar Nama Domain <exabytes.id> didaftarkan oleh Termohon ada hubungannya dengan kepentingan Acronis.
- Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon (Lampiran-17 Pemohon) berupa surat yang dibuat tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh General Council Acronis yang menerangkan pada pokoknya, Acronis tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Nama Domain <exabytes.id>, Acronis tidak mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> untuk kepentingan Acronis dan siapapun yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> tidak bertindak sebagai wakil Acronis. Oleh karenanya, Panelis menilai bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan pemegang hak nama domain <http://www.acronis.com>, terbantahkan dengan bukti surat Acronis yang diajukan oleh Pemohon (Lampiran-17 Pemohon).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam poin 2.2 Pembahasan, Panelis berpendapat bahwa meskipun telah mendaftarkan sesuai syarat administrasi, namun tindakan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> untuk kepentingan Acronis padahal faktanya Acronis membantah hal tersebut, membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atas Nama Domain <exabytes.id> bahkan telah melanggar prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE, oleh karenanya unsur pada Butir 6.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1 terpenuhi.



2.3. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik.

- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa nama domain yang diperselisihkan menunjuk ke sebuah situs web yang tidak aktif yang menampilkan teks “*may be for sale!* “!” (Lampiran-11 dan 13 Pemohon). Hal ini menunjukkan bahwa nama domain yang diperselisihkan tersebut tidak digunakan oleh Termohon. Perbuatan pendaftaran nama domain yang tidak aktif dapat di rujuk pada *Section 3.2 WIPO Overview 2.0*, yang berbunyi:

“...panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith.”

Selain itu, dalam perselisihan ini Panel berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan *Rules for UDRP*.

Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

Berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, Panelis menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon sesuai dalil Termohon, padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan nama domain tersebut sejak 16 April 2015, dan adanya bukti di laman situs web nama domain yang diperselisihkan tulisan “*may be for sale!*” adalah bukti yang tak



terbantahkan adanya itikad tidak baik Termohon untuk menjual nama domain tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran nama domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur Butir 6.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1.

3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <exabytes.id>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon gagal membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek karena Sertifikat Merek yang disampaikan Pemohon di dalam perselisihan Nama Domain aquo, bukan atas nama Pemohon melainkan atas nama perusahaan asing Exabytes Network Sdn, Bhd. Oleh karenanya, yang berhak membuktikan dan mengajukan Keberatan atas kepemilikan Merek Exabytes Network adalah perusahaan asing bernama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia.
 - 3.2. Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah dengan cara merujuk situs web <http://www.acronis.com> untuk mempertahankan dalilnya bahwa Termohon menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perlindungan data dan layanan backup software sebagaimana bidang usaha yang dijalankan Acronis. Padahal faktanya, Acronis membantah tidak pernah memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Nama Domain yang didaftarkan Termohon.
 - 3.3. Termohon terbukti tidak menggunakan Nama Domain <exabytes.id> sejak didaftarkan bahkan ditemukan bukti bahwa Nama Domain tersebut akan dijual kepada siapapun yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil/finansil terhadap pemilik merek yang identik atau memiliki kemiripan dengan nama domain <exabytes.id>, sehingga tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3.2, Butir 6.1.3.3 dan 6.1.3.4 Kebijakan PPND versi 5.1.
4. Bahwa putusan atas perselisihan nama domain ini merujuk ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1, dan amar putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain, merujuk pada ketentuan Butir 21.1 Kebijakan PPND Versi 5.1



PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**exabytes.id**> yang diajukan keberatan tetap tidak ada perubahan.

Tanggal: 17 Oktober 2017

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ahmad Firdaus, S.H

